

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna (*Komprehensif*) yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, secara keseluruhan, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam merupakan ajaran agama dan norma yang harus ditaati berdasarkan kepada wahyu Allah yang telah diturunkan melalui Rasulullah. Oleh karena itu hukum Islam merupakan jalan yang telah digariskan oleh Allah untuk manusia.¹

Manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan selera dalam keindividuan pribadi, namun manusia difitrahkan untuk menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain, Sehingga dibutuhkan sikap saling tolong menolong. Setiap individu pada dasarnya mengalami ketergantungan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebendaannya dalam suatu kelompok, Ketergantungan itu dirasakan ketika manusia itu lahir.²

Ketergantungan seseorang dikarenakan setiap manusia mempunyai kebutuhan, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ekonomi itu berbeda dari masyarakat yang satu kemasyarakat yang lain dari berbagai faktor. Hal ini mengakibatkan terjadi pertentangan kehendak untuk menjaga keperluan masing-masing. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 5.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 31.

kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

Dengan hal itu, Islam sangat memperhatikan bidang perekonomian karena harta dengan berbagai kelebihanannya merupakan tiang penyangga kehidupan di bumi dan perangkat penguasaan atasnya untuk selalu mendorong manusia dalam menjalankan ibadah. Syari'ah Islam mengandung konsep-konsep universal yang mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan-kegiatan manusia lainnya. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam merupakan akumulasi dari konsep-konsep universal dan realisasi yang penuh keberanian. Syariat Islam menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang sedang dikuasainya, akan tetapi penguasaannya telah dibatasi oleh hak-hak milik orang lain. Selain itu dalam Islam juga menegaskan bahwa sebaiknya manusia dalam menggunakan manfaat yang dimiliki oleh harta tersebut berusaha untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Inilah diantara fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta semata-mata hanya titipan Allah Swt.³

Segala sesuatu yang baik atau maslahat dijadikan syari'at, dan segala sesuatu yang buruk atau merusak dibuang dan dilarang mendekatinya. Sesuatu yang hanya perlu diperbaiki, ditambah atau dikurangi, diperbaikinya sehingga menjadi baik dan berfaedah untuk

³ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 12.

manusia. Sesudah diperbaiki, dijadikan sebagai “Syariat”. Karena pada hakikatnya *masalah* itu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara’*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.⁴

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada dasarnya hukum Islam itu hanya bersumber dari Al-qur’an dan Hadits. Namun, setelah Islam semakin berkembang maka timbullah berbagai macam istilah-istilah dalam penggalan hukum Islam (metode *istinbath*) yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenal dengan istilah sebagai hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh jumur ulama (Al-qur’an, Hadist, Ijma’, dan Qiyas), dan sumber hukum sekunder yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan pemakainnya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama (*Al-Istihsan*, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, *Al-Urf*, *Al-Istihsab*, *Madzahib Sahabi*, dan *Al-Syar’u Man Qablana*).⁵ Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam yaitu *masalah mursalah*. Secara umum *masalah mursalah* adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan *Maqashid al-syari’ah* (tujuan hukum Islam).

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 6.

⁵Hadiratush Sholihah “*Penerapan Konsep Masalah Mursalah dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*”, (Skripsi s1 Program Studi perbandingan Madzab dan Hukum, Fakultas syari’ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 4.

Kesempurnaan dan kelengkapan yang mendapat restu illahi itu adalah termasuk hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama secara keseluruhan. Sungguhpun demikian manusia dengan segala kondisinya senantiasa berubah seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Dalam hal seperti ini ajaran Islam termasuk aspek hukum di dalamnya, tentunya mampu merespon segala perubahan yang terjadi, karena kesempurnaan agama Islam yang ditegaskan dalam Al-Quran menjadikan ajaran Islam dan segala aspeknya selalu sesuai dengan kondisi zaman dan tempat di mana umat manusia berada. Karena adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan kekuatan yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan.

Maslahah mursalah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintahnya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Disamping itu *maslahah mursalah* juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia agar sesuai dengan maqashid al-syariah, dalam menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sesempurna mungkin sebagaimana Kemaslahatan itu sendiri dapat dikatakan kebaikan dalam sebuah manfaat.⁶

Kemaslahatan itu tidak terbatas bagian bagiannya dan tidak terbatas pada orang-perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring

⁶Syekh 'Izuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 3.

dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan. Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada masa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.⁷ Konsep *masalah mursalah* tidak hanya sebatas pada masalah ibadah saja, dan kali ini penulis berusaha menyoroti konsep *masalah mursalah* dari sisi muamalah, dalam hal ini lebih ditekankan pada kegiatan bermuamalahnya yang salah satu diantaranya mengenai Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/2000 tentang kafalah.

Di Indonesia, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang permasalahan keagamaan yang terjadi dimasyarakat adalah MUI, Majelis ulama Indonesia (MUI), merupakan wadah musyawarah para ulama zu'ama dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Fatwa muncul didasarkan atas *nushush syar'iyah* juga didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial terhadap lahirnya sebuah fatwa, sehingga dapat dikatakan bahwa relevansi sebuah fatwa sangat bergantung pada kondisi

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

sosial yang melingkupinya.⁸ Pembentukan fatwa merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh DSN-MUI dalam rangka menciptakan kepastian hukum penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, mengupayakan agar kegiatan ekonomi syariah di Indonesia dapat berjalan dengan tertib dan tentunya dengan adanya fatwa tersebut diharapkan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia dapat berkembang dengan lebih cepat. Pada awal pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia belum terdapat hukum nasional atau peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi syariah tersebut, sehingga fatwa MUI sangat dibutuhkan eksistensinya sebagai landasan hukum untuk menutupi kekosongan hukum di bidang ekonomi syariah.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *I'tiqadi* maupun secara *syar'i*. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.⁹ Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ

⁸M. Ichwan Sam, et. al., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 899.

⁹M. Ichwan Sam, et. al., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*...18.

فِي الْكِتَابِ أَوْلَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa kenangan-kenangan (yang jelas) Dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab (Al-Qur'an), mereka dinikmat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 159).¹⁰

Kegiatan muamalah sangatlah banyak salah satu diantaranya adalah akad kafalah sebagai salah satu bentuk aktifitas ekonomi, kafalah atau jaminan menjadi hal yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai transaksi ekonomi demi memenuhi kebutuhan. Dalam Islam, kafalah selain dilakukan oleh masyarakat secara *'urf*, juga dapat ditemukan dasar-dasarnya secara syar'iyah sebagaimana ditemukan aktifitas kafalah yang direkam dan dijustifikasi oleh al-Qur'an, al-Hadits, dan juga telah menjadi ijma ulama'. Seiring perkembangan zaman, kafalah pun mengalami perkembangan dan modifikasi sebagaimana terlihat dalam aktifitas ekonomi modern bersangkut paut dengan penerapannya dalam masyarakat secara langsung maupun melalui dunia perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan tetap berada dalam bingkai syari'ah.

Pada dasarnya, dalam kafalah tidak ada unsur imbalan (*fee*), karena semata-mata dilakukan dengan niat beribadah, tabarru' yang semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersil.¹¹ Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam hal ini, pihak yang

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: Departemen Agama, 2007), 24.

¹¹M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 251

berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Namun, dimasa sekarang kafalah yang berkembang saat ini banyak didasari oleh adanya upah (imbalan).¹² Dalam Islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah (fee) yang layak untuk diberikan, tetapi Islam memberikan gambaran umum sebagaimana etika dan tata cara dalam sistem ekonomi khususnya memberi upah kepada yang berhak karena telah melakukan prestasi/usaha. Islam lebih menekan upah pada konsep moral, tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akhirat, yang disebut pahala. Dengan hal itu menjadi permasalahan bagaimana hukum menerima imbalan (*Fee*) dan apa yang melatar belakangi dikeluarkan fatwa tersebut, fatwa yang dikeluarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang kafalah, didalamnya terdapat ketentuan bahwasannya “penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan”.¹³

Setiap pembentukan fatwa itu pada dasarnya dilandasi oleh asas kemaslahatan, begitu halnya Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang kafalah juga dilandasi dengan oleh kemaslahatan yang sesuai dengan sosio kultural umat Islam di Indonesia, dengan demikian materi hukum kafalah yang ada di dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang kafalah, mengandung hal-hal yang dianggap baru yang merujuk Al-Qur'an, Hadist dan kaidah-kaidah fiqih. Yang dianggap ketentuan baru yang mengandung

¹²*Ibid.*, 241.

¹³Fatwa DSN-MUI no 11 tahun 2000 tentang *Kafalah*, dalam ketentuan umum Kafalah.

kemaslahatan, dengan kata lain banyak dimasuki unsur *Maqashid Syariah* (Tujuan hukum Islam) dalam kajian ushul fiqh didasarkan kepada masalah mursalah.

Dengan latar belakang permasalahan ini, penulis merasa tertarik dan perlu membahas secara spesifik tentang bagaimana penerapan konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah* yang terdapat di dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang *kafalah*. Atas dasar itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Studi analisis Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/2000 tentang *Kafalah* dalam Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Syariat Islam?
2. Bagaimana fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang *Kafalah* dalam perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam syariat Islam
 - b. Untuk mengetahui fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang *Kafalah* dalam perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menyumbang pemikiran berupa gagasan buah pikir sebagai hasil kegiatan penelitian berdasarkan berupa gagasan buah pikir sebagai hasil kegiatan penelitian berdasarkan prosedur, ilmiah serta melatih kepekaan penulis sebagai mahasiswa terhadap masalah-masalah yang berkembang dilingkungan sekitar
- b. Menambah khazanah keilmuan dibidang muamalah khususnya mengenai akad *Kafalah* dan memberi informasi lebih tentang *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Ushul fiqh yang dapat menjadi hujjah dalam penyelesaian masalah-masalah muamalah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti oleh penulis. Namun secara umum memiliki konsentrasi dan pembahasan yang berbeda di antaranya adalah:

1. Hadiratush Sholihah, dengan judul “*Penerapan Konsep Maslahah Mursalah dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*”, di dalamnya membahas tentang keikutsertaan pemerintah dalam menangani wakaf.¹⁴

¹⁴Hadiratush Sholihah, “*Penerapan Konsep Maslahah Mursalah dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*”, (Skripsi s1 Program Studi perbandingan Madzab dan Hukum, Fakultas syari’ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

2. Masykur Rasyid, dengan judul “*Konsep Maslahat (Studi Pemikiran Abu Yusuf)*”, di dalamnya membahas tentang Konsep maslahat yang dipakai oleh Abu Yusuf sebagai sebuah pertimbangan dan penetapan dalam hukum Islam.¹⁵
3. Aminuddin Slamet Widodo, dengan judul “*Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan pernikahan Sirri di Indonesia*”, di dalamnya membahas tentang konsep *masalah mursalah* yang dipakai oleh Wahbah Zuhaili.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yakni mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan untuk mempermudah penulis dalam proses penelitian dan agar penulis mendapatkan data yang akurat untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi ini, maka penulis akan mengambil beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁵Masykur Rosyid, “*Konsep Maslahat (Studi atas Pemikiran Abu Yusuf)*”, (Skripsi s1 Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

¹⁶Aminuddin Slamet Widodo, “*Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*”, (Skripsi s1 Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang, 2011)

¹⁷Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 1.

Untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), Penelitian kepustakaan yaitu mencari data-data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Referensi diambil dari Al-Quran dan Hadits, juga kitab kitab fiqh klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan materi penelitian, kemudian buku-buku *ushul fiqh* baik yang langsung maupun tidak langsung membahas mengenai *masalah mursalah* dan buku-buku yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI serta bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung judul skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Yang dimaksud dalam *deskriptif* dalam penelitian ini adalah peneliti berusaha menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang,¹⁸ dengan itu masalah yang sedang diselidiki dapat dipecahkan dan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁹ Dalam penjabarannya adalah mengenai konsep *masalah mursalah* dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang kafalah. Sedangkan analisisnya, peneliti setelah menjabarkan *masalah*

¹⁸Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 105.

¹⁹Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 63.

mursalah dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang *kafalah*, tahap selanjutnya adalah menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan informasi yang berbentuk sebuah peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, serta dokumen-dokumen yang dianggap penting sebagai landasan penulisan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut berupa Al-Qur'an, Hadits, dan kitab fikih klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan materi penelitian. Buku-buku yang berkaitan dengan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000, *Akad Kafalah* dan buku-buku tentang *Al-maslahah Al-mursalah*.

b. Data Sekunder

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 129.

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Maksudnya data ini diperoleh dari dokumen laporan-laporan, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian. Dan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi diatas baik langsung maupun tidak langsung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode *Library research* dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang bersifat koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud yakni berupa dokumen-dokumen²¹, buku-buku *ushul fiqh* yang membahas mengenai *masalah mursalah* dan buku-buku fiqh muamalah mengenai akad *kafalah* serta fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000.²²

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan dilakukan ialah kualitatif normatif. Penulis juga menggunakan metode deduktif menganalisa data dari umum ke khusus.

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 33.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...21*.

Mengolah data berarti menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasikan sumber data. Dalam penelitian menggunakan metode studi pustaka, pengolahan data digunakan melalui metode kualitatif, yaitu dengan cara pengumpulan data sebanyak-banyaknya diolah dan diklarifikasikan sehingga menjadi satu kesatuan data untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan dan berkaitan untuk memperoleh hasil yang sistematis. Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis menyusun dengan sistematis serta dibagi dalam lima bab, dan masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab.

BAB I Merupakan bab pendahuluan, terdiri dari: (1) latar belakang mengenai alasan dilakukannya penelitian dalam skripsi, (2) rumusan masalah merupakan penjelasan mengenai beberapa masalah yang dibahas sehingga pembahasannya dapat terfokus sesuai yang diinginkan, (3) tujuan dan kegunaan penelitian, (4) kajian pustaka merupakan pengarah dan bahan yang dapat dijadikan rujukan dalam

perumusan kerangka teoritik, (5) kerangka teoritik, (6) sistematika pembahasan, dan (7) metode penelitian.

BAB II Menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan seperti *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Pengertian, Landasan hukum, Syarat-syarat, macam-macam dan Metode Ijtihadnya), Fatwa (pengertian fatwa, Landasan mengeluarkan fatwa, bentuk-bentuk fatwa dan kedudukan fatwa dalam hukum Islam), dan Akad Kafalah (Pengertian, landasan syari'ah, rukun, syarat, Macam-macam dan Upah atas jasa akad kafalah).

BAB III Dalam bab ini membahas tentang isi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/2000 tentang *kafalah* di dalamnya memuat Profil DSN-MUI meliputi latar belakang pembentukan DSN-MUI, visi misi, Peran dan tugas MUI, mekanisme pembuatan fatwa DSN-MUI dan isi fatwa DSN-MUI.

BAB IV Dalam bab ini membahas mengenai data di lapangan yang diperoleh dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dan analisis penelitian dari *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam syari'at Islam dan analisis Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 dalam perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

BAB V Penutup berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran atau solusi yang perlu disampaikan kepada pembaca.